



PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 17 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa penataan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan perlu dilaksanakan dan disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 120 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu dilakukan penataan kembali organisasi dan tata kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Balikpapan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kota Balikpapan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun

- 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 9. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2008 Seri E Nomor 02 tanggal 8 Oktober 2008);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BALIKPAPAN**

dan

WALIKOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Kota adalah walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Balikpapan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
6. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan /atau desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan /atau desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
7. Perangkat Daerah Kota adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang membawahkan sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
8. Kewenangan Daerah adalah kewenangan Pemerintah Daerah yang merupakan hak dan kekuasaan Pemerintah Daerah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Daerah.
9. Dinas Daerah adalah pelaksana otonomi daerah.
10. Dinas Pendidikan adalah unsur pelaksana otonomi daerah dibidang pendidikan Kota Balikpapan.
11. Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana otonomi daerah dibidang kesehatan Kota Balikpapan.

12. Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya disebut DPU adalah unsur pelaksana otonomi daerah dibidang pekerjaan umum Kota Balikpapan.
13. Dinas Tata Kota dan Perumahan yang selanjutnya disebut DTKP adalah unsur pelaksana otonomi daerah dibidang penataan kota dan perumahan Kota Balikpapan.
14. Dinas Perhubungan adalah unsur pelaksana otonomi daerah dibidang perhubungan Kota Balikpapan.
15. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah unsur pelaksana otonomi daerah dibidang kependudukan dan catatan sipil Kota Balikpapan.
16. Dinas Tenaga Kerja dan Sosial adalah unsur pelaksana otonomi daerah dibidang tenaga kerja dan sosial Kota Balikpapan.
17. Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi yang selanjutnya disebut Disperindagkop adalah unsur pelaksana otonomi daerah dibidang perindustrian, perdagangan dan koperasi Kota Balikpapan.
18. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata adalah unsur pelaksana otonomi daerah dibidang pemuda, olah raga, kebudayaan dan pariwisata Kota Balikpapan .
19. Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut DPKP adalah unsur pelaksana otonomi daerah dibidang pertanian, kelautan dan perikanan Kota Balikpapan.
20. Dinas Pendapatan Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah dibidang pendapatan Kota Balikpapan.
21. Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman yang selanjutnya disebut DKPP adalah unsur pelaksana otonomi daerah dibidang kebersihan, pertamanan dan pemakaman Kota Balikpapan .
22. Dinas Pasar adalah unsur pelaksana otonomi daerah dibidang pembinaan dan pengelolaan pasar Kota Balikpapan.
23. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas dan badan.
24. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang secara tegas tercantum dalam struktur organisasi, melaksanakan sebagian tugas dan fungsi kedinasan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
25. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas-Dinas Daerah.

Pasal 3

Dinas-Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 membawahkan :

1. Dinas Pendidikan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum;
4. Dinas Tata Kota dan Perumahan;
5. Dinas Perhubungan;
6. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
7. Dinas Tenaga Kerja dan Sosial;
8. Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi;
9. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata.
10. Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan.
11. Dinas Pendapatan Daerah;
12. Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman; dan
13. Dinas Pasar.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS-DINAS DAERAH

Bagian Pertama

Dinas Pendidikan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 4

- (1) Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (2) Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang kepala dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada walikota melalui sekretaris daerah.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 5

Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Kota;
- b. perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pendidikan;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis Pengembangan Data dan Jaringan Kependidikan;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis Pendidikan Dasar;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis Pendidikan Menengah;
- f. perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis Pendidikan Luar Sekolah, Pendidikan Kesenian, dan Pendidikan Olah Raga;
- g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- h. pelaksana Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 7

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri atas :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program dan Umum;
 2. Sub Bagian Kepegawaian; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pengembangan Data dan Jaringan Kependidikan membawahkan :
 1. Seksi Pelaporan;
 2. Seksi Jaringan dan Informatika; dan
 3. Seksi Pengolahan Data Elektronik.
- d. Bidang Pendidikan Dasar membawahkan :
 1. Seksi Manajemen dan Ketenagaan Pendidikan Dasar;
 2. Seksi Kurikulum dan Pengajaran Pendidikan Dasar; dan
 3. Seksi Sarana dan Perpustakaan Pendidikan Dasar.

- e. Bidang Pendidikan Menengah membawahkan :
 - 1. Seksi Manajemen dan Ketenagaan Pendidikan Menengah;
 - 2. Seksi Kurikulum dan Pengajaran Pendidikan Menengah; dan
 - 3. Seksi Sarana dan Perpustakaan Pendidikan Menengah.
 - f. Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pendidikan Kesenian, dan Olah Raga membawahkan :
 - 1. Seksi Pendidikan Masyarakat;
 - 2. Seksi Pendidikan Olah Raga; dan
 - 3. Seksi Pendidikan Kesenian.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Dinas Kesehatan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 8

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang kepala dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 9

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Kota;
- b. perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang kesehatan;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis Pelayanan Kesehatan;

- d. perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis pencegahan, pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis Bina Kesehatan Masyarakat;
- f. perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis Sumber Daya Kesehatan;
- g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- h. pelaksana Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri atas :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2. Sub Bagian Umum;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pelayanan Kesehatan membawahkan :
 - 1. Seksi Kesehatan Dasar dan Rujukan;
 - 2. Seksi Kesehatan Khusus; dan
 - 3. Seksi Kefarmasian.
 - d. Bidang Penanggulangan, Penyakit dan Penyehatan Lingkungan membawahkan :
 - 1. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit;
 - 2. Seksi Surveilans Wabah dan Bencana; dan
 - 3. Seksi Penyehatan Lingkungan.
 - e. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat membawahkan :
 - 1. Seksi Promosi, Informasi dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - 2. Seksi Kesehatan Keluarga; dan
 - 3. Seksi Gizi.
 - f. Bidang Pengembangan dan Sumber Daya Kesehatan membawahkan:
 - 1. Seksi Pengembangan Tenaga Dan Sarana;
 - 2. Seksi Pembiayaan Kesehatan; dan
 - 3. Seksi Regulasi, Mutu dan Akreditas.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Dinas Pekerjaan Umum

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 12

- (1) DPU merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
- (2) DPU dipimpin oleh seorang kepala dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 13

DPU mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, DPU mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Kota;
- b. perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Pengairan;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Bina Marga;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Cipta Karya;
- f. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- g. pelaksana Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi DPU terdiri atas :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2. Sub Bagian Umum; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pengairan membawahkan :
 - 1. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Irigasi dan Pematusan;
 - 2. Seksi Pemeliharaan Irigasi dan Pematusan;
 - 3. Seksi Perencanaan Teknis dan Pengawasan
 - d. Bidang Bina Marga membawahkan :
 - 1. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan;
 - 2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 - 3. Seksi Perencanaan Teknis dan Pengawasan
 - e. Bidang Cipta Karya membawahkan :
 - 1. Seksi Pembangunan Gedung;
 - 2. Seksi Pemeliharaan Gedung;
 - 3. Seksi Perencanaan Teknis dan Pengawasan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi DPU sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Dinas Tata Kota dan Perumahan
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 16

- (1) DTKP merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah di bidang penataan kota dan perumahan.
- (2) DTKP dipimpin oleh seorang kepala dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada walikota melalui sekretaris daerah.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 17

DTKP mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga daerah di bidang penataan kota dan perumahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, DTKP mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penataan kota dan perumahan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Kota;
- b. perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang penataan kota dan perumahan;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Perumahan;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Pengawasan Bangunan;
- f. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- g. pelaksana Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 19

(1) Susunan Organisasi DTKP terdiri atas:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Umum; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan membawahkan :
 1. Seksi Tata Ruang; dan
 2. Seksi Tata Bangunan.
- d. Bidang Perumahan membawahkan :
 1. Seksi Penataan Perumahan Swadaya; dan
 2. Seksi Penataan Perumahan Formal.

- e. Bidang Pengawasan Bangunan membawahkan:
 - 1. Seksi Pengawasan Bangunan Perumahan dan Permukiman; dan
 - 2. Seksi Pengawasan Bangunan Umum.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi DTKP sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Dinas Perhubungan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 20

- (1) Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perhubungan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Kota.
- (2) Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang kepala dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada walikota melalui sekretaris daerah.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 21

Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Kota;
- b. perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perhubungan;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Perhubungan Darat;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Perhubungan Laut, Udara dan Pos Telekomunikasi;

- e. perumusan, perancangan teknis, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Perancangan Teknis dan Evaluasi Perhubungan;
- f. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- g. pelaksana Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri atas :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2. Sub Bagian Umum; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Perhubungan Darat membawahkan :
 - 1. Seksi Lalu Lintas;
 - 2. Seksi Pengendalian Operasional; dan
 - 3. Seksi Prasarana, Teknik Sarana dan Angkutan.
 - d. Bidang Perhubungan Laut, Udara dan Pos Telekomunikasi membawahkan :
 - 1. Seksi Kepelabuhan;
 - 2. Seksi Penunjang Keselamatan Pelayaran dan Lalu Lintas Angkutan Laut; dan
 - 3. Seksi Perhubungan Udara dan Postel.
 - e. Bidang Perancangan Teknis dan Evaluasi Perhubungan membawahkan :
 - 1. Seksi Rekayasa Jaringan Transportasi;
 - 2. Seksi Data, Informasi, Evaluasi dan Pelaporan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 24

- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dipimpin oleh seorang kepala dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada walikota melalui sekretaris daerah.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 25

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Kota;
- b. perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Pelayanan Kependudukan;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi;
- f. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- g. pelaksana Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 27

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Umum; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pelayanan Kependudukan membawahkan :
 1. Seksi Pelayanan Penduduk Pendetang; dan
 2. Seksi Pelayanan Penduduk Tetap dan Warga Negara Asing.
 - d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil membawahkan :
 1. Seksi Kelahiran, Kematian, Pengesahan dan Pengakuan Anak;
 2. Seksi Perkawinan dan Perceraian.
 - e. Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi membawahkan :
 1. Seksi Jaringan dan Aplikasi;
 2. Seksi Pengolahan Data dan Statistik; dan
 3. Seksi Penyimpanan Arsip.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Dinas Tenaga Kerja dan Sosial
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 28

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Sosial merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Tenaga Kerja dan Sosial.
- (2) Dinas Tenaga Kerja dan Sosial dipimpin oleh seorang kepala dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 29

Dinas Tenaga Kerja dan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja dan sosial berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Dinas Tenaga Kerja dan Sosial mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Tenaga Kerja dan Sosial sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Kota;
- b. perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Tenaga Kerja dan Sosial;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pengembangan pelatihan dan penempatan tenaga kerja;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang hubungan industrial dan syarat kerja;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis rehabilitasi sosial, pelayanan sosial, penanggulangan sosial, dan bina sosial;
- f. perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pengawasan ketenagakerjaan;
- g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- h. pelaksana Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 31

(1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Sosial terdiri atas :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Umum; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.

- c. Bidang Pengembangan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja membawahkan :
 - 1. Seksi Perencanaan dan Perluasan Kerja;
 - 2. Seksi Pelatihan dan Produktivitas; dan
 - 3. Seksi Penempatan Tenaga Kerja.
 - d. Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja membawahkan :
 - 1. Seksi Pembinaan Kelembagaan, dan Pengembangan Hubungan Industrial;
 - 2. Seksi Syarat Kerja; dan
 - 3. Seksi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
 - f. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan membawahkan :
 - 1. Seksi Pengawasan Norma Kerja;
 - 2. Seksi Pengawasan Norma Pengupahan dan Jamsostek; dan
 - 3. Seksi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
 - g. Bidang Sosial membawahkan :
 - 1. Seksi Bina Kesejahteraan Sosial;
 - 2. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial; dan
 - 3. Seksi Bina Bantuan Sosial.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 32

- (1) Disperindagkop merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.
- (2) Disperindagkop dipimpin oleh seorang kepala dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 33

Disperindagkop mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 34

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Disperindagkop mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Kota;
- b. perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Perindustrian ;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Perdagangan;;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Koperasi;
- e. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- f. pelaksana Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 35

(1) Susunan Organisasi Disperindagkop terdiri atas :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Umum; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Perindustrian membawahkan :
 1. Seksi Bina Usaha;
 2. Seksi Bina Produksi; dan
 3. Seksi Pengendalian Mutu.

- d. Bidang Perdagangan membawahkan :
 - 1. Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
 - 2. Seksi Perdagangan Luar Negeri; dan
 - 3. Seksi Perlindungan Konsumen.
 - e. Bidang Koperasi membawahkan :
 - 1. Seksi Bina Kelembagaan Koperasi;
 - 2. Seksi Pengembangan dan Pemasaran Koperasi; dan
 - 3. Seksi Pembinaan Usaha.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Disperindagkop sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 36

- (1) Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata, merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata,
- (2) Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata, dipimpin oleh seorang kepala dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 37

Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 38

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata, mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pemuda, Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Kota;
- b. perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Pemuda Dan Olahraga;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
- e. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- f. pelaksana Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 39

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Umum; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pemuda dan Olah Raga membawahkan :
 1. Seksi Pembinaan Kepemudaan;
 2. Seksi Pembinaan Olahraga; dan
 3. Seksi Sarana Prasarana Olahraga.
 - d. Bidang Kebudayaan membawahkan :
 1. Seksi Cagar Budaya;
 2. Seksi Pembinaan Seni Budaya; dan
 3. Seksi Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya.
 - e. Bidang Pariwisata membawahkan :
 1. Seksi Pendataan dan Pengawasan;
 2. Seksi Pemasaran dan Penyuluhan; dan
 3. Seksi Bina Jasa dan Sarana Pariwisata.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh
Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 40

- (1) DPKP merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Pertanian, Kelautan dan Perikanan.
- (2) DPKP dipimpin oleh seorang kepala dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 41

DPKP mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian, Kelautan dan Perikanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 42

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 DPKP mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pertanian, Kehutanan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Kota;
- b. perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Kehewan dan Peternakan;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Pertanian Tanaman Pangan;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Perkebunan dan Kehutanan;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Kelautan dan Perikanan;
- f. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- g. pelaksana Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 43

- (1) Susunan Organisasi DPKP terdiri atas :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2. Sub Bagian Umum; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Kehewananan dan Peternakan membawahkan :
 - 1. Seksi Bina Usaha Peternakan;
 - 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan; dan
 - 3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
 - d. Bidang Pertanian Tanaman Pangan membawahkan :
 - 1. Seksi Bina Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - 2. Seksi Produksi Tanaman Pangan; dan
 - 3. Seksi Produksi Tanaman Hortikultura.
 - e. Bidang Perkebunan dan Kehutanan membawahkan :
 - 1. Seksi Bina Usaha Tanaman Perkebunan;
 - 2. Seksi Produksi Tanaman Perkebunan; dan
 - 3. Seksi Kehutanan.
 - f. Bidang Kelautan dan Perikanan membawahkan :
 - 1. Seksi Produksi Kelautan dan Perikanan;
 - 2. Seksi Bina Usaha Kelautan dan Perikanan; dan
 - 3. Seksi Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi DPKP sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas

Dinas Pendapatan Daerah

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 44

- (1) Dinas Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Pendapatan Daerah.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang kepala dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 45

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Pendapatan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 46

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Kota;
- b. perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Pendapatan Daerah;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Pendataan dan Pendaftaran;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Penetapan;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Penagihan;
- f. perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional;
- g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- h. pelaksana Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 47

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah membawahkan:
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2. Sub Bagian Umum; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pendataan dan Pendaftaran membawahkan :
 - 1. Seksi Pendaftaran dan Dokumentasi;
 - 2. Seksi Pendataan; dan
 - 3. Seksi Pemeriksaan.
 - d. Bidang Penetapan membawahkan :
 - 1. Seksi Perhitungan; dan
 - 2. Seksi Penerbitan.
 - e. Bidang Penagihan dan Pelayanan Keberatan membawahkan:
 - 1. Seksi Penagihan;
 - 2. Seksi Penerimaan Lain-lain; dan
 - 3. Seksi Pelayanan, Keberatan dan Angsuran.
 - f. Bidang Perencanaan Pendapatan dan Pengendalian Operasional membawahkan :
 - 1. Seksi Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan.
 - 2. Seksi Pembukuan dan Pelaporan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas
Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 48

- (1) DKPP merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan rumah tangga daerah di bidang Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman.
- (2) DKPP dipimpin oleh seorang kepala dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 49

DKPP mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan rumah tangga Daerah di bidang Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 50

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, DKPP mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman ;
- b. perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang kebersihan;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Pertamanan dan Permakaman;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan, pengawasan dan pembinaan masyarakat;
- f. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- g. pelaksana Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 51

(1) Susunan Organisasi DKPP terdiri atas :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Umum; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pertamanan dan Permakaman membawahkan :
 1. Seksi Pembibitan dan Penghijauan;
 2. Seksi Permakaman; dan
 3. Seksi Pertamanan.
- d. Bidang Kebersihan membawahkan :
 1. Seksi Pengangkutan Persampahan;
 2. Seksi Kebersihan Jalan dan Lingkungan; dan
 3. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan.

- e. Bidang Pembinaan Masyarakat, Pengawasan dan Pengendalian membawahkan :
 - 1. Seksi Pembinaan Masyarakat; dan
 - 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi DKPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketigabelas

Dinas Pasar

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 52

- (1) Dinas Pasar merupakan unsur pelaksana teknis penyelenggaraan urusan rumah tangga di bidang pembinaan dan pengelolaan pasar.
- (2) Dinas Pasar dipimpin oleh seorang kepala dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 53

Dinas Pasar mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan rumah tangga daerah di bidang pembinaan dan pengelolaan pasar.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 54

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Dinas Pasar mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pengelolaan pasar;
- b. perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis pemberian perizinan serta pemungutan retribusi;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis pengembangan pasar & pendapatan;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis ketentraman, ketertiban dan kebersihan;
- e. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- f. pelaksana Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 55

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pasar terdiri atas :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2. Sub Bagian Umum; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pengembangan Potensi Pasar membawahkan :
 - 1. Seksi Perencanaan Pendapatan; dan
 - 2. Seksi Pengembangan Pasar.
 - d. Bidang Ketentraman, Ketertiban dan Kebersihan membawahkan :
 - 1. Seksi Ketentraman dan Ketertiban; dan
 - 2. Seksi Kebersihan.
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Daerah ini.

BAB IV
UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 56

- (1) Walikota dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada kepala dinas.
- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 57

Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan pada Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai dengan tingkat keterampilan dan keahliannya.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 58

Susunan Kepegawaian, jenjang kepangkatan, dan jabatan di lingkungan Dinas Daerah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
ESELON

Pasal 59

- (1) Kepala Dinas adalah Jabatan Eselon II.b.
- (2) Sekretaris adalah Jabatan Eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon III.b.
- (4) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian adalah Jabatan Eselon IV.a.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 60

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kota sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Uraian tugas Jabatan dilingkungan Dinas-Dinas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Kepala Bidang pada dinas perangkat daerah yang telah menduduki jabatan struktural eselon III.a sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap diberi hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon III.a.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

- a. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dinas Daerah;
 - b. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Pertanian;
 - c. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja;
- dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal

WALIKOTA BALIKPAPAN,

Cap/ttd

IMDAAD HAMID

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal

PLT. SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN

M. S A' B A N I
PEMBINA TK.I
NIP. 550 011 702

LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2008
NOMOR 17 SERI D NOMOR 17

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

I. UMUM

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Walikota dibantu oleh perangkat daerah yang membawahkan unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam sekretariat, unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk inspektorat, unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk badan, unsur pendukung tugas Walikota dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bersifat spesifik. diwadahi dalam lembaga teknis daerah, serta unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam dinas daerah.

Dasar utama penyusunan dinas daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang membawahkan urusan wajib dan urusan pilihan.

Dalam pembentukan dinas daerah ini membawahkan urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan. Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan disesuaikan dengan potensi unggulan dan kekhasan yang dapat dikembangkan dalam rangka pengembangan otonomi daerah. Hal ini dimaksudkan untuk efisiensi dan memunculkan sektor unggulan sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah, dalam rangka mempercepat proses peningkatan kesejahteraan rakyat.

Pembentukan dinas daerah ini yang mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dilaksanakan dengan prinsip efisien, efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah.

Perubahan nomenklatur Bagian Tata Usaha pada dinas menjadi Sekretariat dimaksudkan untuk lebih memfungsikannya sebagai unsur staf dalam rangka koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administrasi.

Selain itu, eselon kepala bidang pada dinas diturunkan yang semula eselon III.a menjadi eselon III.b, dimaksudkan dalam rangka penerapan pola pembinaan karir, efisiensi, dan penerapan koordinasi sesuai peraturan perUndang-Undangan di bidang kepegawaian, namun demikian bagi pejabat yang sudah atau sebelumnya memangku

jabatan eselon III.a, sebelum peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan hak-hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon III.a, walaupun organisasinya menjadi eselon III.b dan jabatan eselon III.b tersebut efektif diberlakukan bagi pejabat yang baru dipromosikan memegang jabatan.

Pengertian pertanggungjawaban kepala dinas melalui sekretaris daerah adalah pertanggungjawaban administrasi yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dinas daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas

- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19

Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas

- a. Pelaksanaan pembinaan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikota;
- b. Pelaksanaan perencanaan, pengendalian, bimbingan teknis, pengawasan, sarana dan prasarana dibidang pertanian;
- c. Perencanaan dan pelaksanaan pembinaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanian;
- d. Pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran, penyimpanan, penggunaan pupuk, pestisida, benih dan bibit pertanian
- e. Pelaksanaan perlindungan tanaman pertanian dan kehutanan
- f. Pelaksanaan penyuluhan di bidang pertanian

- g. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha budidaya ayam ras pedaging, ayam ras petelur, kambing, sapi, sarang burung walet, dan lebah madu
- h. Pelaksanaan pencegahan, pemberantasan dan pengobatan penyakit hewan
- i. Pelaksanaan pengambilan sampel dan pemeriksaan laboratorium terhadap bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan untuk peneguhan diagnosa penyakit hewan
- j. Pelaksanaan pengawasan terhadap pembuatan, penyimpanan dan peredaran obat hewan, vaksin hewan dan pakan ternak jadi
- k. Pelaksanaan pemungutan retribusi di Rumah Potong Hewan (RPH), Rumah Potong Unggas (RPU), klinik hewan dan laboratorium kesehatan masyarakat veteriner
- l. Penerbitan izin dan melaksanakan pengawasan terhadap para dokter hewan praktek
- m. Pengendalian, pemberian rekomendasi izin usaha lingkungan dan hasil hutan
- n. Penyelenggaraan konservasi tanah dan air, pengelolaan perlembahan dan persuaraan alam
- o. Pelaksanaan pembinaan terhadap UPTD
- p. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas
- q. Pembinaan Unit pengelola bidang Perikanan

pasal

- a. Perumusan dan merencanakan kebijakan teknis pembangunan di bidang pariwisata, seni dan budaya.
- b. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan, pemberian perizinan dan pungutan retribusi di bidang kepariwisataan.
- c. Pengendalian dan pengawasan teknis penyelenggaraan usaha kepariwisataan.
- d. Pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dalam bidang kegiatan pemuda dan olahraga
- e. Pelaksanaan ketatausahaan dinas.
- f. Penetapan kebijakan di bidang kepemudaan.
- g. Pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan
- h. Pembinaan dan pengawasan di bidang kepemudaan
- i. Penetapan kebijakan di bidang keolahragaan.
- j. Pengkoordinasian di bidang keolahragaan.
- k. Pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan.

Pasal 62

- a. Penetapan kebijakan bidang sosial.
- b. Penyusunan perencanaan bidang sosial.
- c. Penyelenggaraan kerjasama bidang sosial
- d. Pengkoordinasian pemerintahan di bidang sosial.
- e. Sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pedoman dan standarisasi
- f. Seleksi dan kelengkapan bahan usulan untuk penetapan akreditasi dan sertifikasi.
- g. Pemberian bimbingan monitoring, super visi, konsultasi dan fasilitasi bidang sosial.
- h. Identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial.
- i. Penggalan dan pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
- j. Pengembangan dan pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
- k. Pelaksanaan program kegiatan bidang sosial.
- l. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial.
- m. Pelaporan pelaksanaan program bidang sosial.

- n. Penyediaan sarana dan prasarana sosial.
- o. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional pekerja sosial.
- p. Pengusulan calon peserta pendidikan profesi pekerjaan sosial.
- q. Pengusulan calon peserta pendidikan dan pelatihan pekerja sosial.
- r. Pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial.
- s. Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan satya lencana kebaktian sosial kepada presiden melalui gubernur dan menteri sosial.
- t. Pemberian penghargaan di bidang sosial
- u. Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial sesuai pedoman yang ditetapkan oleh pusat atau propinsi.
- v. Pembangunan, perbaikan, pemeliharaan, taman makam pahlawan.
- w. Menyiapkan bahan kelengkapan usulan penganugerahan gelar pahlawan nasional dan perintis kemerdekaan.
- x. Penanggung Jawab penyelenggaraan hari pahlawan dan hari kesetiakawanan sosial.
- y. Penanggulangan korban bencana.
- z. Pemberian izin pengumpulan uang atau barang (sumbangan sosial).
- aa. Pengendalian pengumpulan uang atau barang
- bb. Pemberian rekomendasi izin undian
- cc. Pengendalian dan pelaksanaan undian
- dd. Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, usia lanjut tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat renta dan tidak mampu
- ee. Pemberian rekomendasi pengangkatan anak

DINAS PENDIDIKAN

- a. Penyiapan pengaturan dan pemberian subsidi/bantuan kepada sekolah;
- b. Pendirian dan pembinaan sekolah;
- c. Pengaturan dan pengurusan penerimaan murid baru, keuangan ketatalaksanaan, ketenagaan, alat-alat perlengkapan, pembangunan gedung sekolah dan fasilitas sekolah dan fasilitas sekolah, ijazah pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK;
- d. Penyusunan program dan penyelenggaraan pendidikan luar sekolah;
- e. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan luar sekolah oleh masyarakat;
- f. Pengendalian penelitian, pendokumentasian dan pemeliharaan berbagai bentuk seni budaya daerah;
- g. Penyusunan program penyediaan sarana, menginventarisasi, mengeluarkan dan merawat serta mengawasi penggunaan semua seni budaya;
- h. Peningkatan dan pengembangan operasi seni budaya dan penilaian mutu budaya masyarakat;
- i. Pembinaan dan pengawasan penggalian dan penginventarisasian benda-benda bersejarah dan permuseuman;
- j. Penyelenggaraan dan pembinaan kegiatan olah raga dan kesenian di sekolah serta bekerjasama dengan instansi lain dalam pengembangan kegiatan olah raga dan kesenian sekolah.

DISPERINDAGKOP

- a. Menyusun rencana dan program pembangunan industri, perdagangan dan koperasi.
- b. Melakukan bimbingan dan penyuluhan dalam pelaksanaan kegiatan industri, perdagangan dan koperasi
- c. Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan program sektoral di bidang industri kimia, agro, hasil hutan, logam, mesin elektronik, aneka, industri kecil, usaha perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri, perlindungan konsumen serta kemetrologian
- d. Mengevaluasi pelaksanaan kebijaksanaan teknis bimbingan dan pengembangan industri dan perdagangan
- e. Melaksanakan hubungan kerjasama dengan instansi lainya serta organisasi/asosiasi dunia usaha
- f. Membimbing dan mengendalikan pelaksanaan penyediaan dan penyaluran barang dan jasa serta persiapan dan pelaksanaan urusan perijinan.
- g. Membimbing dan mengawasi kegiatan di bidang kemetrologian.
- h. Pelaksanaan kebijaksanaan teknis, bimbingan, pembinaan perkoperasian dengan pengusaha kecil.
- i. Pendaftaran, pemberian tata laksana di bidang koperasi.
- j. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga dinas.

DISHUB

- a. Melaksanakan usaha pengumpulan data, pengolahan data, penilaian dan penyusunan rencana yang dirumuskan menjadi suatu kebijaksanaan Pemerintah Kota dalam bidang perhubungan.
- b. Melaksanakan usaha dan kegiatan rekayasa lalu lintas dan manajemen angkutan jalan untuk jaringan trayek.
- c. Melaksanakan usaha pembinaan yang berkaitan dengan kegiatan penyuluhan pengadaan dan penempatan rambu-rambu lalu lintas, penetapan tarif angkutan orang atau barang, pembinaan izin angkutan dalam kota sesuai dengan peraturan perUndang-Undang yang berlaku.
- d. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan penertiban dengan memperhatikan ketentuan dan perUndang-Undangan yang berlaku.
- e. Melaksanakan kebijaksanaan operasional, pemberian bimbingan, pemberian perizinan sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan Walikota berdasarkan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
- f. Pemantauan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikota menurut peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
- g. Menyelenggarakan urusan tata usaha dinas.

Dispenda

- a. Merumuskan kebijakan teknis dalam lingkup pengelolaan pendapatan daerah, pemberian bimbingan dan pembinaan koordinasi teknis dan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
- b. Melaksanakan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah.
- c. Membantu pendataan obyek dan subyek Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak / Direktorat PBB dalam hal ini menyampaikan dan menerima kembali Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) Wajib Pajak.

- d. Menetapkan besarnya Wajib Pajak dan Retribusi Daerah.
- e. Membantu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak terhutang (SPPT), Surat Keterangan Pajak (SKP), Surat Tanda Pembayaran (SPT) dan sarana administrasi PBB lainnya yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak serta membantu melakukan penyampaian Daftar Himpunan Pokok Pajak (DHPP) PBB yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada petugas pemungut PBB yang ada di bawah pengawasannya.
- f. Melaksanakan pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan penyetoran Pajak Daerah, retribusi Daerah serta Pendataan Daerah lainnya.
- g. Melaksanakan koordinasi dan pengawasan atas pekerjaan penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah lainnya serta penagihan PBB yang dilimpahkan oleh Menteri Keuangan kepada Daerah
- h. Melakukan tugas perencanaan dan pengendalian operasional di bidang pendataan, penetapan dan penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Penerimaan Asli Daerah dan PBB
- i. Melakukan penyuluhan mengenai Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta PBB
- j. Melaksanakan urusan tata usaha dinas

DINAS PASAR

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pengelolaan pasar;
- b. Pelaksanaan pembinaan/bimbingan, pemberian perizinan serta pemungutan retribusi;
- c. Pengendalian dan pengawasan teknis pengelolaan pasar
- d. Pelaksanaan tata usaha dinas.

DISNAKER

- a. Peningkatan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja
- b. Pembinaan lembaga latihan swasta dan pelaksanaan pemagangan dalam dan luar negeri
- c. Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah (PTKD)
- d. Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja, bursa kerja swasta dan bursa kerja khusus, perluasan lapangan kerja melalui teknologi tepat guna dan tenaga kerja mandiri.
- e. Perijinan dan perpanjangan ijin penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang (TKWNAP)
- f. Pembinaan dan pemberdayaan hubungan industrial melalui organisasi pekerja dan organisasi pengusaha
- g. Pembinaan pengaturan persyaratan kerja melalui perjanjian kerja peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama dan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain serta sistem pengupahan
- h. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial
- i. Pelaksanaan pengawasan dan penindakan norma kerja
- j. Pelaksanaan pengawasan dan penindakan norma pengupahan dan jamsostek
- k. Pelaksanaan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja
- l. Penyusunan rencana dan program, pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga dinas

Bagian Ketujuh

Dinas Sosial

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 28

- (1) Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Sosial.
- (2) Dinas Sosial dipimpin oleh seorang kepala dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada walikota melalui sekretaris daerah.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 29

Dinas Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Sosial berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Dinas Sosial mempunyai fungsi

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Sosial sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Kota;
- b. perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Sosial;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Bina Kesejahteraan Sosial;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Pelayanan dan Rehabilitas Sosial;
- e. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- g. pelaksana Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 4

Organisasi

Pasal 31

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat membawahkan :
 2. Sub Bagian Perencanaan Program.
 3. Sub Bagian Umum.
 4. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Bina Kesejahteraan Sosial membawahkan :
 1. Seksi Pendayagunaan Sumber Dana Sosial dan Potensi Kesejahteraan Sosial.
 2. Seksi Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin dan masyarakat rawan sosial.
 3. Seksi Bantuan Sosial Korban Bencana dan Pekerja Migran .
 - d. Bidang Pelayanan dan Rehabilitas Sosial membawahkan :
 1. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Cacat.
 2. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial dan HIV AIDS.
 3. Seksi Pelayanan Dan Rehabilitasi Eks Nara Pidana Dan Narkoba
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - f . Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.